



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ELTON TEDY GIRI, S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di RT. 018, RW. 004, Kelurahan Lasiana, Kecamatan
Kelapa Lima, Kota Kupang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ALEXSANDER FRENGKLIN TUNGGU, S.H.,M.Hum ; -----
2. YANCE THOBIAS MESAHA, S.H ; -----
3. TOMMY MICHAEL DIRGANTARA JACOB, S.H ; -----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di
Kantor Hukum "JACOB'S & PARTNERS" Jalan Ahmad Yani No. 33,
Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019 ; -----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING / PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG , berkedudukan di Jalan
Frans Seda No. 72 Kota Kupang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SOLEMAN BENU, SH.,MH., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang ; ---
2. JOSOVINA K. KADJA,SH., Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang ; -----

Hal. 1 dari 16 hal. Perkara Nomor : 37/B/2021/PT. TUN. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RININTA DIANAWATI, SH., Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang ; ---
4. CHAROLINE K. PADAKA, SH., Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang ; ---
Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Kupang Jalan Frans Seda No. 72 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.01/568-53.71/V/2020, tanggal 26 Mei 2020 ; -----
Selanjutnya disebut : **TERBANDING/ TERGUGAT** ; -----

D A N :

PT. DAFE PUTRI PRATAMA MANDIRI , berkedudukan di Perumahan Griya Lontar 2 Liliba, Jalan Taebenu, RT. 01. RW. 02. Kav. C7, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh **DIANA MALELAK, S.T.** ; kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktris PT. DAFE PUTRI PRATAMA MANDIRI, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 002, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Direktris PT. DAFE PUTRI PRATAMA MANDIRI ; ----
Bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. DAFE PUTRI PRATAMA MANDIRI No. 08 tanggal 7 Juli 2017, dibuat dihadapan Hengki Famdale, SH., Notaris di Kupang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. FRANSISCO BERNANDO BESSI, S.H.,M.H. ; -----
2. IVAN VALEN YOSUA MISSA, S.H. ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara & Mediator FRANSISCO BERNANDO BESSI, S.H.,M.H., beralamat kantor di Jalan Frans Seda No. 88 C, Kelurahan Fatululi,

Hal. 2 dari 16 hal. Perkara Nomor : 37/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 48/FBB/IX/2020/KPG tanggal
27 Mei 2020 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI** ; ---

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
37/PEN/2021/PT.TUN.SBY tanggal 4 Februari 2021 tentang Penetapan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :
37/B/2021/PT.TUN.SBY dan penetapan Panitera Pengganti tanggal 4
Februari 2021 ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
100/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 19 Mei 2020 ; -----
3. Berkas perkara tersebut dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan
dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 37/Pen.HS/2021/PT.TUN.SBY, hari
Senin tanggal 15 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan
Putusan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan – keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 100/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 19 Mei
2020, yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -----

Hal. 3 dari 16 hal. Perkara Nomor : 37/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 5.230.000,- (lima juta dua ratus tigapuluh ribu rupiah) .

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 100/G/2019/PTUN.KPG, tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 ; -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Hukumnya terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 20 Mei 2020 tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 20 Mei 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi masing – masing tanggal 26 Mei 2020 ; -----

Bahwa Pembanding / Penggugat melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tanggal 29 Juni 2020 dan diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 30 Juni 2020 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 30 Juni 2020 yang pada intinya Pembanding / Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang serta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 100/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 19 Mei 2020 tersebut ; -----

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal. 4 dari 16 hal. Perkara Nomor : 37/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 769/Lasiana/2018 seluas 128 M²
atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi
Bidang 1834 ; -----
- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 768/Lasiana/2018 seluas 112 M²
atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi
Bidang 1833 ; -----
- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 770/Lasiana/2018 seluas 112 M²
atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi
Bidang 1835 ; -----
- 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 771/Lasiana/2018 seluas 112 M²
atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi
Bidang 1836 ; -----
- 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 772/Lasiana/2018 seluas 112 M²
atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi
Bidang 1837 ; -----
- 6) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 773/Lasiana/2018 seluas 112 M²
atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi
Bidang 1838 ; -----
- 7) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 774/Lasiana/2018 seluas 112 M²
atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi
Bidang 1839 ; -----
- 8) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 767/Lasiana/2018 seluas 119 M²
atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi
Bidang 1832 ; -----
- 9) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 718/Lasiana/2018 seluas 98 M²
atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi
Bidang 1783 ; -----

Hal. 5 dari 16 hal. Perkara Nomor : 37/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 817/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Desak Ketut Satriani dengan Nomor Identifikasi Bidang 1882;
- 11) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 816/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Abigail Ndoda dengan Nomor Identifikasi Bidang 1881 ; -----
- 12) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 815/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Ayu Murniasih Nomor Identifikasi Bidang 1880 ; -----
- 13) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 814/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Al Asmawati dengan Nomor Identifikasi Bidang 1879 ; -----
- 14) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 813/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Milson Ferdinand Taga Doko dengan Nomor Identifikasi
Bidang 1878 ; -----
- 15) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 812/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Elizabeth Christina Saban Doni dengan Nomor Identifikasi
Bidang 1877 ; -----
- 16) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 716/Lasiana/2018 seluas 98 M²
atas nama Dwi Widi Nugroho dengan Nomor Identifikasi Bidang 1781 ; --
- 17) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 759/Lasiana/2018 seluas 98 M²
atas nama Citra Priscilia Here Mangi dengan Nomor Identifikasi Bidang
1824 ; -----
- 18) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 758/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Camelia Pandang dengan Nomor Identifikasi Bidang 1823 ; --
- 19) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 760/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Ela Yorince Weni dengan Nomor Identifikasi Bidang 1825 ; ---
- 20) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 761/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Djoko Widyo Bawono dengan Nomor Identifikasi Bidang
1826 ; -----
- 21) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 762/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Muhammad Tamrib dengan Nomor Identifikasi Bidang 1827 ;

Hal. 6 dari 16 hal. Perkara Nomor : 37/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 763/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Gustian dengan Nomor Identifikasi Bidang 1828 ; -----
- 23) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 764/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Ken Valens Djami dengan Nomor Identifikasi Bidang 1829 ; --
- 24) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 717/Lasiana/2018 seluas 98 M²
atas nama Lucia Amelia Fernandez dengan Nomor Identifikasi Bidang
1782 ; -----
- 25) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 750/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Malkhom Yonaroy Salgus Pah dengan Nomor Identifikasi
Bidang 1815 ; -----
- 26) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 752/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Folkes Yoswardioma Wonlele dengan Nomor Identifikasi
Bidang 1817 ; -----
- 27) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 753/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Wahyu Jaya Saputra dengan Nomor Identifikasi Bidang
1818 ; -----
- 28) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 754/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Ina Marlina Lindawati Lodo dengan Nomor Identifikasi Bidang
1819 ; -----
- 29) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 755/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama R. Widyantari Rahayuningtyas dengan Nomor Identifikasi
Bidang 1820 ; -----
- 30) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 756/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Butje Lusi dengan Nomor Identifikasi Bidang 1821 ; -----
- 31) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 943/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi
Bidang 2135 ; -----
- 32) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 942/Lasiana/2018 seluas 38 M²

Hal. 7 dari 16 hal. Perkara Nomor : 37/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 2134 ; -----

33) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 730/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1795 ; -----

34) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 731/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1796 ; -----

35) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 732/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1797 ; -----

36) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 733/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1798 ; -----

37) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 734/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1799 ; -----

38) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 735/Lasiana/2018 seluas 114 M²

atas nama Eunggelion Yulisya Sede dengan Nomor Identifikasi Bidang

1800 yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 769/Lasiana/2018 seluas 128 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1834 ; -----

2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 768/Lasiana/2018 seluas 112 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1833 ; -----

3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 770/Lasiana/2018 seluas 112 M²

Hal. 8 dari 16 hal. Perkara Nomor : 37/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1835 ; -----

- 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 771/Lasiana/2018 seluas 112 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1836 ; -----

- 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 772/Lasiana/2018 seluas 112 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1837 ; -----

- 6) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 773/Lasiana/2018 seluas 112 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1838 ; -----

- 7) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 774/Lasiana/2018 seluas 112 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1839 ; -----

- 8) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 767/Lasiana/2018 seluas 119 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1832 ; -----

- 9) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 718/Lasiana/2018 seluas 98 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1783 ; -----

- 10) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 817/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama Desak Ketut Satriani dengan Nomor Identifikasi Bidang 1882;

- 11) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 816/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama Abigail Ndoda dengan Nomor Identifikasi Bidang 1881 ; -----

- 12) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 815/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama Ayu Murniasih Nomor Identifikasi Bidang 1880 ; -----

- 13) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 814/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama Al Asmawati dengan Nomor Identifikasi Bidang 1879 ; -----

Hal. 9 dari 16 hal. Perkara Nomor : 37/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 813/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Milson Ferdinand Taga Doko dengan Nomor Identifikasi
Bidang 1878 ; -----
- 15) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 812/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Elizabeth Christina Saban Doni dengan Nomor Identifikasi
Bidang 1877 ; -----
- 16) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 716/Lasiana/2018 seluas 98 M²
atas nama Dwi Widi Nugroho dengan Nomor Identifikasi Bidang 1781 ; --
- 17) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 759/Lasiana/2018 seluas 98 M²
atas nama Citra Priscilia Here Mangi dengan Nomor Identifikasi Bidang
1824 ; -----
- 18) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 758/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Camelia Pandang dengan Nomor Identifikasi Bidang 1823 ; --
- 19) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 760/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Ela Yorince Weni dengan Nomor Identifikasi Bidang 1825 ; ---
- 20) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 761/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Djoko Widyo Bawono dengan Nomor Identifikasi Bidang
1826 ; -----
- 21) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 762/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Muhammad Tamrib dengan Nomor Identifikasi Bidang 1827 ;
- 22) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 763/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Gustian dengan Nomor Identifikasi Bidang 1828 ; -----
- 23) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 764/Lasiana/2018 seluas 91 M²
atas nama Ken Valens Djami dengan Nomor Identifikasi Bidang 1829 ; --
- 24) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 717/Lasiana/2018 seluas 98 M²
atas nama Lucia Amelia Fernandez dengan Nomor Identifikasi Bidang
1782 ; -----
- 25) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 750/Lasiana/2018 seluas 91 M²

Hal. 10 dari 16 hal. Perkara Nomor : 37/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Malkhom Yonaroy Salgus Pah dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1815 ; -----

26) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 752/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama Folkes Yoswardioma Wonlele dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1817 ; -----

27) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 753/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama Wahyu Jaya Saputra dengan Nomor Identifikasi Bidang

1818 ; -----

28) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 754/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama Ina Marlini Lindawati Lodo dengan Nomor Identifikasi Bidang

1819 ; -----

29) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 755/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama R. Widyantari Rahayuningtyas dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1820 ; -----

30) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 756/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama Butje Lusi dengan Nomor Identifikasi Bidang 1821 ; -----

31) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 943/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 2135 ; -----

32) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 942/Lasiana/2018 seluas 38 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 2134 ; -----

33) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 730/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1795 ; -----

34) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 731/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1796 ; -----

Hal. 11 dari 16 hal. Perkara Nomor : 37/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 732/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1797 ; -----

36) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 733/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1798 ; -----

37) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 734/Lasiana/2018 seluas 91 M²

atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri dengan Nomor Identifikasi

Bidang 1799 ; -----

38) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 735/Lasiana/2018 seluas 114 M²

atas nama Eunggelion Yulisya Sede dengan Nomor Identifikasi Bidang

1800 yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini .

Bahwa dalam hal ini pihak Tergugat tidak melampirkan Kontra Memori Banding, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : W3-TUN/153/HK.06/2021, tanggal 27 Januari 2021 ; -----

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding / Penggugat maka pihak Terbanding / Tergugat II Intervensi mengajukan pula Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juli 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 13 Juli 2020 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan masing - masing tanggal 15 Juli 2020, yang pada intinya pihak Terbanding / Tergugat II Intervensi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi pihak Terbanding / Tergugat II Intervensi tetap memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

Hal. 12 dari 16 hal. Perkara Nomor : 37/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ; -----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
100/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 19 Mei 2020 ; -----
4. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini.

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing - masing tanggal 18 Agustus 2020 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 100/G/2019/PTUN.KPG, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pihak Pembanding / Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 20 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 26 Mei 2020, maka Pembanding / Penggugat mengajukan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas

Hal. 13 dari 16 hal. Perkara Nomor : 37/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang terdiri dari : Surat gugatan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 100/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 19 Mei 2020, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, memori banding dan kontra memori banding , selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **hari Senin tanggal 15 Maret 2021**, yang telah dicapai kesepakatan secara bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; --

Menimbang, bahwa mengenai keberatan – keberatan Pembanding / Penggugat yang termuat di dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, oleh karena itu memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 100/G/2020/PTUN.KPG haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Pembanding / Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding / Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat

Hal. 14 dari 16 hal. Perkara Nomor : 37/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum pada amar putusan ini sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Mengingat, Pasal – Pasal dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 100/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 19 Mei 2020 ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **hari Senin, tanggal 15 Maret 2021** oleh **HM. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY MIRWADI, S.H.** dan **H. SUGIYA, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 17 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu **SITI KARYANTARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasa

Hal. 15 dari 16 hal. Perkara Nomor : 37/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

BOY MIRWADI, S.H.

HM. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SITI KARYANTARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai ----- Rp. 10.000,00
2. Redaksi ----- Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding ----- Rp. 230.000,00

J u m l a h Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Perkara Nomor : 37/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)